

KENDALA BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MENJALANKAN
TUGAS SEBAGAI WALI PENGAWAS TERHADAP HARTA ANAK DI
BAWAH UMUR

(Studi di Balai Harta Peninggalan Surabaya)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

AICO KINANTY

NIM. 0710110029



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

**KENDALA BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MENJALANKAN TUGAS
SEBAGAI WALI PENGAWAS TERHADAP HARTA ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi di Balai Harta Peninggalan Surabaya)

Disetujui pada tanggal 07 Mei 2011

Oleh :

AICO KINANTY

0710110029

Pembimbing Utama



Mudayati P. Sumarman, S.H, CN

NIP. 19481123 198003 2001

Pembimbing Pendamping



Ulfa Azizah, S.H.Mkn

NIP. 19490623 198003 2 001

Mengetahui :

Ketua Bagian

Hukum Perdata Murni



Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.

NIP. 19611112 198601 2001



LEMBAR PENGESAHAN

KENDALA BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MENJALANKAN TUGAS
SEBAGAI WALI PENGAWAS TERHADAP HARTA ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi di Balai Harta Peninggalan Surabaya)


Disusun oleh :

AICO KINANTY

NIM. 0710110029

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : Juni 2011

Pembimbing Utama



Mudayati P. Sumarman, S.H, CN

NIP. 19481123 198003 2001


Pembimbing Pendamping



Ulfa Azizah, S.H.Mkn

NIP. 19490623 198003 2 001


Ketua Majelis Penguji,



Adum Dasuki, S.H,Ms

NIP. 19480522 197803 1002

Ketua Bagian Hukum Perdata Murni,




Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.

NIP. 19611112 198601 2001

Mengetahui

Dekan,



Dr. Sihabudin, S.H, MH

NIP. 19591216 198503 1001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Upaya Pelaksanaan Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Pengadilan Negeri (Studi di Balai Harta Peninggalan Surabaya)”**.

Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sulit untuk dapat diwujudkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusinya baik material maupun spiritual khususnya kepada :

1. Universitas Brawijaya yang telah memberi kesempatan untuk menjadi mahasiswa terbaik di sini.
2. Bapak DR. Sihabudin, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Murni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Ibu Mudayati P. Sumarman, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dengan penuh kesabaran selama penyusunan maupun penulisan skripsi ini.

5. Ibu Ulfa Azizah, SK.MKn selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan pengarahan kepada penulis dengan penuh perhatian selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, karyawan dan staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Mlang yang telah memberikan bantuan yang tak ternilai dalam penyelesaian studi penulis.
7. Papa Agus Santoso RS.SH dan Mama Bagas Poeroewitanti yang telah menjadi orang tua terbaik yang penulis miliki, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan serta doa selama penulisan skripsi ini.
8. Adik ku tercinta Mico Rubianty dan Anrico Raka Satya yang sudah memberikan dukungan-dukungan kecil tapi sangat berarti bagi penulis.
9. Keluarga Soekirno yang telah mendoakan seandainya skripsi ini dengan baik.
10. Keluarga Senawi Lobo yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
11. My sisters 'de Alayz' : Phika, Nyu', Dian, dan Retno. yang telah memberikan semangat penuh dan membuat skripsi ini maju mundur dengan godaan yang mereka berikan ketika penulis ingin mengerjakan skripsi ini. Tanpa kalian skripsi ini tidak akan pernah ada.
12. Sahabat tercinta Mahendra, yang telah memberikan support dan advice yang sangat berarti penuh.
13. Anak-anak cemara 2007: Geiszela, Merlyn, Belinda, Ryan, Arga, Nganjuk, Andro yang telah menemani selama kuliah di Fakultas Hukum, kegilaan mereka tidak akan terlupakan. Kalian telah memberi inspirasi dalam skripsi ini.

14. Sahabat-sahabat lama yang ada di Surabaya : Tien, Nube, Nina, Ivan, dan Lupi. Tanpa kalian skripsi ini tidak akan pernah selesai. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik.
15. Risad, terima kasih telah membuat skripsi ini berwarna.
16. Teman-teman kampus tercinta : Mala, Icha, Noel, anak-anak kelas B 07, Damara, Vina, Valri, Nophe, Fresha, Anggun, Cahya, Alvin, Galih, Cici, Nia, Putri, Rika, Udin, Beny, Deva, Faisal, Utup.
17. Teman seperjuangan Citra, yang telah memulai dan menemani skripsi ini dari awal.
18. Para mantan kekasih Dado, Debi dan Rosyad yang telah mendukung dari belakang sehingga skripsi ini dapat selesai.
19. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum seperjuangan angkatan 2007 yang saling membantu, saling berbagi dan saling menolong satu sama lain demi keberhasilan bersama.
20. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta menambah wacana pemikiran bagi kita semua.

Malang, 10 Mei 2011

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Abstraksi	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Umum Tentang Perwalian	11
a. Pengertian Perwalian	11
b. Asas-asas Perwalian	12
c. Macam-macam Perwalian	13
d. Penunjukkan Wali	14
e. Mulai Berlakunya Perwalian	17
f. Berakhirnya Perwalian	18
2. Kajian Umum Tentang Balai Harta Peninggalan	19



a. Pengertian Balai Harta Peninggalan (BHP)	19
b. Fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP)	20
c. Tugas Pokok Balai HartaPeninggalan (BHP)	20
3. Kajian Umum Tentang Wali Pengawas	22
4. Kajian Umum Tentang Harta Kekayaan	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Jenis dan Sumber Data	27
D. Populasi dan Sampel	28
E. Teknik Pengambilan Data	29
F. Teknik Analisis Data	30
G. Definisi Operasional	30

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1. Deskripsi Balai Harta Peninggalan (BHP)	31



2. Visi dan Misi Balai Harta Peninggalan	33
3. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya	33
4. Wilayah Kerja	34
5. Susunan Organisasi Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya	36

B. Upaya Pelaksanaan BHP Sebagai Wali Pengawas Untuk Mencegah Penyalahgunaan wewenang Pengadilan Negeri Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur	38
---	----

C. Hambatan Yang Terjadi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Tersebut	49
--	----


1. Hambatan eksternal	49
2. Hambatan Internal	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

AICO KINANTY, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2011, *Upaya Pelaksanaan Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Pengadilan Negeri (Studi di Balai Harta Peninggalan Surabaya)*, Mudayati P. Sumarman, SH.CN; Ulfa Azizah, SH.MKn

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Upaya Pelaksanaan Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Pengadilan Negeri. Hal ini dilatarbelakangi dengan pentingnya perlindungan terhadap generasi penerus bangsa Indonesia yang nantinya akan mewujudkan dan menjalankan cita-cita bangsa Negara Indonesia dalam pembangunan nasional. Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap generasi muda ini berupa pelayanan di bidang hukum melalui Balai Harta Peninggalan (BHP). BHP bergerak dalam bidang harta peninggalan, perwalian, dan kepailitan. Terhadap perwalian atas anak-anak di bawah umur BHP berfungsi sebagai wali pengawas jika telah diangkat seorang wali oleh Pengadilan Negeri. Wali di sini harus melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun banyak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan wali terhadap harta kekayaan anak di bawah umur, sehingga menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan yang dimiliki anak di bawah umur.

Untuk menjawab permasalahan di atas dilakukan penelitian yang dengan menganalisa data secara deskriptif serta metode yang digunakan yuridis sosiologis, dilakukan berdasarkan studi lapang (wawancara).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang harus dilakukan BHP dalam mencegah penyalahgunaan wewenang Pengadilan Negeri ialah, melakukan sumpah dan dibuat berita acara sumpah yang diberikan kepada BHP sehingga dapat diketahuinya penetapan perwalian yang dilakukan Pengadilan Negeri. Hal ini untuk menghindari hak-hak yang dapat hilang yang dimiliki anak di bawah umur terutama dalam kepemilikan harta kekayaan yang diberi dari orang tua yang meninggal. Wali anak tersebut tidak dapat melakukan tindakan yang merugikan anak tersebut, karena adanya BHP sebagai wali pengawas yang dapat mengawasi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan wali tersebut. Hal-hal tersebut telah diatur dalam KUHPerdata. Hambatan yang terjadi dapat dari internal dan eksternal. Internal sendiri dari anggaran, SDM yang minim, serta fasilitas sarana dan prasarana kerja. Dari eksternal biasanya kurangnya hubungan kerja antar birokrasi terhadap BHP, tidak adanya sanksi jika terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan wali, dan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang.

Menyikapi masalah-masalah yang terjadi di atas, maka perlu dibenahi kembali peraturan perundang-undangan serta birokrasi terkait yang sesuai dengan masyarakat dan tujuan awal yaitu pelayanan hukum. Sehingga dapat tercapai kinerja yang optimal yang sebagaimana mestinya agar masyarakat mengetahui eksistensi BHP dalam pelayanan hukum.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era reformasi ini, di mana masyarakat telah memasuki era baru sehingga dapat membangun Indonesia sebagai Negara baru dan mempunyai kualitas yang tinggi. Dengan adanya era baru tersebut masyarakat dapat menjadi lebih demokratis, lebih berkeadilan, menghargai harkat dan martabat manusia serta yang lebih menempatkan hukum sebagai suatu yang *supreme* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan begitu, maka terdapat juga perubahan paradigma pemerintahan, pembaharuan sistem kelembagaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang mengacu pada terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*). Adanya pemerintahan yang baik tentunya dapat menguntungkan masyarakat Indonesia serta Pemerintahan juga. Sehingga dapat juga menghasilkan generasi penerus yang berkualitas untuk masa depan bangsa Indonesia.

Generasi penerus ini nantinya yang akan mewujudkan dan menjalankan cita-cita bangsa Negara Indonesia dalam Pembangunan Nasional. Tentunya dengan mendidik generasi-generasi muda sejak dini serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap mereka. Dengan begitu kehidupan bangsa ini akan dibawa oleh generasi muda tersebut.

Dalam menjalankan Pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah telah menyiapkan perlindungan-perlindungan terhadap generasi-generasi muda yaitu dengan adanya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia yang bertugas melakukan pelayanan di bidang hukum melalui unit-unit pelaksana teknisnya salah satunya ialah Balai Harta Peninggalan (BHP) yang tidak lepas dari tuntutan dan harapan untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang baik dan bebas KKN (good governance and clean government).

BHP disini merupakan unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, kepailitan di lingkungan Departemen Kehakiman yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundangundangan sekarang Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata.

Namun tidak semua golongan penduduk dapat datang ke BHP, karena BHP yang diatur dalam BW hanya berlaku bagi mereka yang golongan Timur Asing dan golongan Eropa. Untuk golongan Bumiputera tidak dapat menggunakan BHP jika terdapat kegiatan hukum yang berhubungan dengan BHP.

Dalam hal ini tugas dan fungsi BHP didukung oleh peraturan-peraturan yang ada serta kebijaksanaan pemerintah berupa Surat Keputusan Menteri, Instruksi Menteri dan Surat-surat Edaran yang ada dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.01-80 tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi BHP. Disebutkan fungsi BHP salah satunya ialah melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampunan, Ketidakhadiran dan Harta Peninggalan yang tidak ada Kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Surat Keputusan menteri tersebut diterangkan juga pokok tugas BHP, yaitu Pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang masih belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali. Tugas tersebut tercantum dalam ayat terakhir Pasal 359 KUH Perdata yang ada hubungannya dengan perwalian yang diangkat/ditetapkan oleh hakim atas permohonan yang diajukan oleh keluarga terdekat si anak.

Anak-anak yang belum dewasa ini merupakan anak yang belum cakap menjalankan kegiatan hukum, sehingga adanya wali yang bertugas menjalankan kegiatan hukum untuk mewakili si anak belum dewasa tersebut. Misalnya bertanggung jawab dalam hal mengurus diri dan harta kekayaan dari seorang anak masih belum dewasa tersebut.

Selama adanya orang tua yang masih hidup, maka orang tua tersebut memiliki kekuasaan yang diterangkan dalam Pasal 298-329 BW. Hal ini terbagi dalam 3 bagian :

1. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak (pasal 298-306 BW)
2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak (PasaI307-319 BW)
3. Hubungan orang tua dan anak tanpa memandang umur anak dan tak terbatas pada orang tua itu saja, tetapi meliputi pula nenek pihak ayah dan ibu (PasaI320-329 BW).

Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan, kewajiban-kewajiban terhadap anak mereka yang sah yang masih dibawah umur sampai anak tersebut dewasa dan juga sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan. Kekuasaan dan kewajiban menyangkut tentang diri pribadi ataupun mengenai harta kekayaan selama perkawinan berlangsung.

Jika orang tua telah meninggal maka dibutuhkan wali yang mengawasi dan mengurus harta anak yang belum dewasa. Dalam KUHPperdata, Perwalian diatur dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 344. Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di tangan kekuasaan orang tua.¹ Anak-anak yang berada di bawah perwalian ialah anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, anak sah yang orang tuanya telah bercerai dan anak yang lahir diluar perkawinan (*natuurlijke kind*).

Anak-anak yang berada di bawah perwalian di atas sangat membutuhkan pemeliharaan dan bimbingan, maka dari itu ditunjuk wali yaitu orang atau kumpulan-kumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan hidup si anak (Pasal 331 KUHPperdata jo. Pasal 50 UU No.1 Tahun 1974).

Hal-hal keperluan hidup si anak dapat juga berupa pengurusan harta anak. Di sini harta anak merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang merupakan hak dari anak/ahli waris yang berhak. Jadi jika terdapat sesuatu hal yang menyangkut harta anak maka wali dari anak yang belum dewasa tersebut yang mengurus hal tersebut. Karena si anak dianggap belum cakap dalam melakukan tindakan hukum.

Dengan begitu Perwalian dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu perwalian yang menurut Undang-undang (*Wettelijke Voogdij*), perwalian yang menurut Wasiat (*tertamentair voogdij*) dan perwalian yang ditentukan oleh hakim (*datieve voogdij*).

¹ Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H., *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana, Jakarta, 2010, hlm.88

Untuk perwalian menurut Undang-undang contohnya seperti terdapat seorang wali-ibu (*moerdervoogdes*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi *medevoogd*. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut Undang-undang Orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya.² Jadi orang tua yang hidup terlama (*langstlevende ouder*) dengan sendirinya dapat menjadi wali. Ketentuan ini tidak terkecuali jika ada suami istri yang telah mengalami perceraian.

Perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat (*testament*) oleh salah seorang dari orang tuanya. Perwalian semacam ini disebut perwalian menurut Wasiat (*tertamentair voogdij*). Berdasarkan Pasal 355 ayat (1) KUHPerdara, menjelaskan bahwa masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orangtua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim yang dimaksud dalam alinea terakhir Pasal 353, perwalian tidak dilakukan pihak lain dari orangtua. Hak ini memiliki makna, bahwa tiap-tiap orang tua yang memegang kekuasaan orang tua, berhak mengangkat perwalian.

Dengan begitu pengangkatan seorang wali tidak mempunyai akibat apa pun bila orang tua yang melakukan pengangkatan itu pada saat meninggal dunia tidak melakukan perwalian atas anak-anaknya atau tidak menjalankan kekuasaan orang tua (Pasal 356 KUHPerdara).

² <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1520/1/perdata-sunarto2.pdf> (diakses pada tanggal 06 Januari 2011)

Menurut Pasal 359 KUHPerdara menentukan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Hal ini yang disebut perwalian yang ditunjuk oleh hakim (*datieve voogdij*).

Disini Balai Harta Peninggalan berperan penting sebagai wali yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk mengurus harta kekayaan anak tersebut serta mewakili anak tersebut dalam suatu tindakan hukum. Namun hal ini terjadi apabila penetapan pengangkatan wali dari Pengadilan Negeri belum ada dan terjadi keadaan yang mendesak agar diadakan tindakan seperlunya demi kepentingan anak belum dewasa tersebut.

Pasal 359 ayat (1) KHUPerdara menjelaskan tentang bila terdapat anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Jadi, adanya laporan yang diajukan oleh pihak keluarga terdekat si anak tersebut sebelum adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri. Maka BHP menjadi wali dari anak tersebut. Setelah diangkatnya seorang wali, maka BHP di sini tidak lagi sebagai wali, melainkan sebagai wali pengawas. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 366 KUHPerdara, Dalam setiap perwalian yang diperintahkan di dalamnya, Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas.

Dengan berfungsinya BHP sebagai wali pengawas tentunya kewajiban-kewajiban yang dilakukan sangatlah berbeda dengan kewajiban-kewajiban seorang wali pada umumnya. Di sini BHP lebih mengawasi kinerja seorang wali tersebut dalam mengurus dan bertanggung jawab terhadap diri pribadi harta kekayaan anak di bawah umur tersebut. Hal ini dijelaskan dalam pasal 366 KUHPerdara yang isinya “Dalam setiap perwalian yang diperintahkan di dalamnya, Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas.”

Adanya BHP sebagai wali pengawas tentunya dapat mengurangi hal-hal yang dapat merugikan hak-hak anak di bawah umur yang mereka miliki, jika terdapat wali yang ingin melakukan sesuatu kecurangan terhadap harta kekayaan anak tersebut. Biasanya wali di sini dengan mudahnya menjual atau menyewakan harta yang menjadi hak milik anak dibawa umur. Sehingga tentunya mereka dirugikan dengan adanya tindakan tersebut. Karena anak di bawah umur tersebut dianggap belum cakap dalam melakukan tindakan hukum, sehingga wali pengawas dapat bertindak untuk memecat wali mereka yang melakukan kecurangan tersebut.

Adanya hal tersebut jelaslah merugikan anak belum dewasa mengenai hak-hak dari harta benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang meninggal. Karena mereka merupakan ahli waris yang sah dari orang yang meninggal, jika tidak ada ketentuan lain. Hambatan-hambatan di atas merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan tugasnya sebagai wali pengawas. Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan kewajiban wali anak di bawah umur itu yang menyebabkan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan wali.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan BHP sebagai wali pengawas untuk anak di bawah umur ?
2. Apa kendala yang dihadapi BHP dalam menjalankan tugas sebagai wali pengawas ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh BHP agar Pengadilan tetap menunjuk sebagai wali pengawas bagi anak belum dewasa.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa hambatan yang dihadapi BHP sebagai wali pengawas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pasal 359 KUHPerdara tentang perwalian yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri dengan tidak menunjuk BHP sebagai wali pengawas dalam melakukan ijin jual beli harta yang menjadi hak anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum Perdata, yang ada kaitannya dengan perwalian yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri sehingga dapat memberikan penyelesaian permasalahan hukum

yang ada di masyarakat serta dapat menambah wawasan dan pengembangan teori di bidang hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Penulis : Dengan adanya penelitian ini, diharapkan penulis dapat mengetahui praktek hukum mengenai proses Perwalian yang sebenarnya terjadi di lapangan serta dapat dibandingkan dengan teori-teori yang di dapat selama kuliah.
- b. Bagi Akademisi : Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman para akademisi mengenai praktek dari proses Perwalian pasal 359 KUHPerdata, khususnya untuk akademisi di bidang Hukum.
- c. Bagi masyarakat : Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui fungsi dari BHP yang dapat melayani kegiatan hukum di masyarakat, serta proses dan prosedur perwalian anak di bawah umur/belum dewasa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika uraian di dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam hal ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kajian umum tentang perwalian, Pengadilan Negeri, BHP dan wali pengawas.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data, sumber data diperoleh, dan teknik penulisan data hasil penelitian.

4. BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis terhadap data-data yang diperoleh selama penelitian yang terkait dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

5. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Umum Tentang Perwalian

a. Pengertian Perwalian

Perwalian berasal dari kata ‘wali’ yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian :

1. orang yg menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa;
2. orang yg menjadi penjamin dl pengurusan dan pengasuhan anak;
3. pengasuh pengantin perempuan pd waktu menikah (yaitu yg melakukan janji nikah dng pengantin laki-laki);
4. orang saleh (suci), penyebar agama.

Sedangkan Perwalian itu memiliki pengertian antara lain :

1. segala sesuatu yg berhubungan dengan wali;
2. pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya;
3. pembimbing (negara, daerah, dsb) yg belum bisa berdiri sendiri

Perwalian diatur dalam Pasal 331 sampai dengan 344 KUHPerdara dan Pasal 54 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 330 ayat (3) menyatakan mengenai pengertian Perwalian :

“Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga,keempat, kelima dan keenam bab ini”

Sehingga pengertian perwalian di sini merupakan pengawasan terhadap pribadi mengenai harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada dalam kekuasaan orang tua.

Dalam Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.
3. Syarat-syarat Perwalian

Perwalian ini akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup anak-anak tersebut (anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang belum cukup umur).

b. Asas-asas Perwalian

Di dalam sistem perwalian menurut KUH Perdata dikenal beberapa asas, yakni:

1. Asas Tak Dapat Dibagi-bagi (Ondeelbaarheid)

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam pasal 331 KUH Perdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal, yaitu:

- a. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (Langs tlevendeouder), maka kalau ia kawin lagi

suaminya menjadi medevoogd atau wali serta, pasal 351 KUH Perdata.

- b. Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (bewindvoerder) yang mengurus barang-barang minderjarige diluar Indonesia didasarkan pasal 361 KUH Perdata.

2. Asas Persetujuan Dari Keluarga.

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUH Perdata.¹

c. Macam-macam Perwalian

Terdapat 3 (tiga) macam perwalian, antara lain :

1. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama (Pasal 345 sampai pasal 354 KUH Perdata).

Pasal 345 KUH Perdata menyatakan :

” Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”

Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi

¹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1520/1/perdata-sunarto2.pdf> (diakses pada tanggal 02 Februari 2011)

wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri (Pasal 355 ayat (1) KUHPerdata).

Pasal 355 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa :

“Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain”

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim.

Pasal 359 KUH Perdata menentukan :

“Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.”

- d. Penunjukkan Wali

1. Wewenang menjadi wali

Untuk menjadi wali harus sesuai dengan yang diatur dalam KUHperdata, pada Pasal 332 b (1) KUH Perdata menyatakan bahwa:

" Wanita bersuami tidak boleh menjadi wali tanpa bantuan atau izin tertulis dari suaminya."

Sedangkan Pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata menyatakan :

"apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin itu atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut pasal 112 atau pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itupun bertanggung jawab pula."

2. Wewenang Badan Hukum Menjadi Wali

Mengenai badan hukum yang diangkat sebagai wali, maka harus diperintahkan oleh Pengadilan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 355 ayat 2 KUHPerdata.

Pasal 365 a (1) KUH Perdata dinyatakan bahwa :

" Panitera Pengadilan Negeri yang memerintahkan perwalian memberitahukan perintah itu kepada dewan perwalian dan Kejaksaan Negeri yang dalam daerah hukumnya perkumpulan, yayasan, atau lembaga sosial itu berkedudukan."

Pihak yang wajib memberitahukan ialah panitera dan pengurus badan hukum. Jika pengurus badan hukum tersebut tidak memberitahukan maka akan dikenakan sanksi yaitu dipecat sebagai wali. Sedangkan kejaksaan atau seorang pegawai yang ditunjuknya, demikian pula dewan perwalian, sewaktu-waktu dapat memeriksa rumah dan tempat peawatan anak-anak tersebut.

3. Yang Tidak Mempunyai Kewajiban Menerima Pengangkatan Menjadi Wali

- a. Seorang yang dianggap sebagai seorang wali adalah salah seorang orang tua.
- b. Seorang isteri yang diangkat menjadi wali.
- c. Perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial lainnya kecuali kalau perwalian itu diberikan atau diperintahkan kepadanya atau permohonannya sendiri atau atas pertanyaan mereka sendiri.

4. Yang dapat Meminta Pembebasan Untuk Diangkat Sebagai wali.

Pasal 377 (1) KUH Perdata,

- 1) mereka yang melakukan tugas negara di luar Indonesia;
- 2) para anggota angkatan darat dan laut;
- 3) mereka yang melakukan tugas negara di luar keresidenan atau mereka yang karena tugas negara pada saat-saat tertentu ada di luar keresidenan; Orang-orang tersebut dalam tiga nomor di atas ini boleh meminta agar dibebaskan dan perwalian, bila alasan-alasan dimaksud terjadi setelah mereka diangkat menjadi wali;
- 4) mereka yang telah genap enam puluh tahun; bila mereka diangkat sebelumnya, mereka boleh minta dibebaskan dari perwalian pada waktu berumur 65 tahun;
- 5) mereka yang terganggu oleh suatu penyakit atau penderitaan berat yang dapat dibuktikan; Mereka ini boleh minta dibebaskan dari perwalian, bila penyakit atau pendenitaan itu timbul setelah mereka diangkat menjadi wali;
- 6) mereka yang tidak mempunyai anak sendiri, tetapi dibebani tugas memangku dua perwalian;
- 7) mereka yang ditugaskan memangku satu perwalian, sedangkan mereka sendiri mempunyai seorang anak atau lebih;
- 8) mereka yang pada waktu diangkat sebagai wali mempunyai lima orang anak sah, termasuk di antaranya anak yang telah meninggal dalam dinas ketentaraan;
- 9) wanita-wanita; Wanita yang dalam keadaan tidak bersuami telah menerima suatu perwalian boleh minta dibebaskan, bila ia kawin;
- 10) mereka yang tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda dengan anak belum dewasa, bila dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri tempat perwalian itu diperintahkan ada keluarga sedarah atau semenda yang cakap memangkunya.

Berdasarkan Pasal 377 (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa :

"si bapak dan si ibu tidak boleh meminta supaya dilepaskan dari perwalian anakanak mereka, karena salah satu alasan tersebut di atas."

Menurut pasal 379 KUH Perdata disebutkan ada 5 golongan orang yang digolongkan atau tidak boleh menjadi wali, yaitu :

1. mereka yang sakit ingatan (*krankzninngen*).
2. mereka yang belum dewasa (*minderjarigen*)
3. mereka yang berada dibawah pengampuan
4. mereka yang telah dipecat atau dicabut (*onzet*) dari kekuasaan orang tua atau perwalian; akan tetapi yang demikian itu hanya terdapat anak belum dewasa, yang dengan ketetapan Hakim kehilangan kekuasaan orang tua atau perwalian tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 319g dan pasal 382d.
5. para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan, kecuali terhadap anak- anak atau anak tiri mereka sendiri.

e. Mulai Berlakunya Perwalian

Berlakunya perwalian dimulai pada saat pengangkatan oleh Hakim.

Diterangkan dalam Pasal 331 a KUH Perdata :

1. bila oleh Hakim diangkat seorang wali yang hadir, pada saat pengangkatan itu dilakukan, atau apabila pengangkatan itu dihadapinya, pada waktu pengangkatan diberitahukan kepadanya;

2. bila seorang wali diangkat oleh salah satu dari orangtua, pada saat pengangkatan itu, karena meninggalnya pihak yang mengangkat, memperoleh kekuatan untuk berlaku dan pihak yang diangkat menyatakan kesanggupannya untuk menerima pengangkatan itu;
3. bila seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali oleh Hakim atau oleh salah seorang dan kedua orangtua, pada saat ia, dengan bantuan atau kuasa dari suaminya, atau atas kuasa Hakim, menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu;
4. bila suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial, bukan atas permintaan sendiri atau pernyataan bersedia, diangkat menjadi wali, pada saat menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu;
5. dalam hal termaksud dalam Pasal 358, pada saat Pengesahan;
6. bila seorang menjadi wali demi hukum, pada saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan perwalian itu.

Berdasarkan pasal 362 KUH Perdata, setiap wali yang diangkat kecuali badan hukum harus mengangkat sumpah dimuka Balai Harta Peninggalan dan harus menjalankan perwalian tersebut dengan baik.

f. Berakhirnya Perwalian

Untuk berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua keadaan, ialah:

1. dalam hubungan dengan keadaan si anak, dalam hal ini perwalian berakhir karena :

- a. si anak telah menjadi dewasa (meerderjarig).
 - b. matinya si anak.
 - c. timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya.
 - d. pengesahan seorang anak di luar kawin yang diakui.
2. Dalam hubungan dan tugas wali, Dalam hal ini perwalian dapat berakhir karena :
- a. ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali.
 - b. ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (pasal 380 KUHP Perdata).

2. Kajian Umum Tentang Balai Harta Peninggalan (BHP)

a. Pengertian Balai Harta Peninggalan (BHP)

BHP merupakan unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, kepailitan di lingkungan Departemen Kehakiman yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan sekarang Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata.

Tugas dan fungsi BHP didukung oleh peraturan-peraturan yang ada serta kebijaksanaan pemerintah berupa Surat Keputusan Menteri, Instruksi Menteri dan Surat-surat Edaran yang ada dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sampai saat ini di Indonesia hanya ada 5 Balai Harta Peninggalan, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang. Khusus wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Surabaya meliputi 4

propinsi yaitu : Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

b. Fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP)

Berdasarkan pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.01-80 tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi BHP. Disebutkan fungsi BHP antara lain² :

- Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampunan, Ketidakhadiran dan Harta Peninggalan yang tidak ada Kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran Surat Wasiat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Melaksanakan penyelesaian masalah Kepailitan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

c. Tugas Pokok Balai Harta Peninggalan (BHP)

Adapun beberapa tugas pokok yang dimiliki oleh BHP, antara lain:

1. Pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUH Perdata).

² Nurhendro Putranto , S.H.MHum., *Balai Harta Peninggalan, Fungsi dan Tugas Pokoknya*. Balai Harta Peninggalan Surabaya, Surabaya, 2007, hlm.3

2. Pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang masih belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali (Pasal 359 ayat terakhir KUH Perdata).
3. Sebagai wali pengawas (Pasal 366 KUH Perdata).
4. Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali mereka (Pasal 370 ayat terakhir KUH Perdata jo. Pasal 25a Reglement voor Het Collegie van Boedelmeesteren).
5. Mengurus harta kekayaan anak-anak dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 KUH Perdata).
6. Melakukan pekerjaan dewan perwalian (Besluit van den Gouverneur Generaal tanggal 25 Juli 1927 No. 8 Stb. 1927 - 382).
7. Pengampu pengawas dalam hal adanya orang-orang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan (Pasal 449 KUH Perdata).
8. Mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir (Pasal 463 KUH Perdata).
9. Mengurus atas harta peninggalan yang tak ada kuasanya (Pasal 1126, 1127, 1128 dan seterusnya KUH Perdata).
10. Menyelesaikan boedel kepailitan (Pasal 70 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004).
11. Mendaftar dan membuka surat-surat wasiat (Pasal 41, 42 OV dan Pasal 937, 942 KUH Perdata).

12. Membuat surat keterangan waris bagi golongan Timur Asing selain Cina (Pasal 14 ayat 1 Instructie voor de Gouvernements Landmeters in Indonesie Stb. 1916 No. 517).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti yang dijelaskan di atas, BHP didukung oleh peraturan-peraturan yang ada serta kebijaksanaan pemerintah berupa Surat Keputusan Menteri, Instruksi Menteri dan Surat-surat Edaran yang ada dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Khusus mengenai perwalian, dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana pada Bab XI pasal 50 s/d 54 juga kita jumpai pengaturannya, akan tetapi dalam Bab ini tidak kita temui satu pasal pun yang mengatur mengenai lembaga Balai Harta Peninggalan baik dalam kedudukannya sebagai wali pengawas maupun sebagai wali sementara sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Namun dengan jembatan Pasal 66 UU No. 1/1974, ketentuan mengenai wali pengawas (Pasal 366 KUH Perdata) dan ketentuan mengenai wali sementara (Pasal 349 KUH Perdata) tetap berlaku.

3. Kajian Umum Tentang Wali Pengawas

Tugas sebagai Wali Pengawas diatur dalam Pasal 366 KUH Perdata yang menyebutkan : “Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berkewajiban melakukan tugas Wali Pengawas”. Adapun tugas sebagai wali

pengawas, Balai Harta Peninggalan bertindak untuk mengamati apakah wali melaksanakan kewajiban dengan baik atau tidak dan seberapa perlu memberikan nasehat-nasehat kepada wali untuk melakukan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Mengenai perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur ini, maka Undang-undang melakukan pengawasan, sehingga dapat terjamin terlaksananya pengurusan atas kepentingan dari anak di bawah umur tersebut seandainya kepentingannya bertentangan dengan kepentingan walinya. Lembaga yang paling berwenang berdasarkan Pasal 366-375 KUHPerdara/BW dan Stb. 1872 No.166 (Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia), untuk melakukan pengawasan terhadap perwalian atas anak-anak di bawah umur tersebut adalah Balai Harta Peninggalan (BHP).

Dengan adanya Undang-undang dan Instruksi untuk BHP, maka tugas pokok BHP mengenai hal ini ialah sebagai pengurus atas diri dan harta kekayaan anak yang masih di bawah umur selama baginya belum diangkat wali dan sebagai wali pengawas jika telah diangkatnya seorang wali oleh Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan karena si anak belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang menurut KUHPerdara/BW dianggap dewasa apabila berumur belum genap 21 tahun atau telah menikah. Oleh karena itu anak yang belum dewasa tetap dapat terlindungi hak-haknya, sehingga anak tersebut tidak merasa dirugikan meskipun oleh orang yang paling dekat atau keluarganya sendiri.

Mengenai tugas BHP sebagai pengurus atas diri dan harta kekayaan anak yang masih di bawah umur selama baginya belum diangkat wali yang tercantum dalam Pasal 359 KUHPerdara yang berhubungan dengan perwalian yang diangkat/ditetapkan oleh hakim atas permohonan yang diajukan oleh keluarga terdekat si anak tersebut.

Tugas BHP sebagai pengurus atas diri dan harta kekayaan anak yang belum dewasa akan berakhir apabila terdapat wali yang untuk anak tersebut telah diangkat/ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Dengan diangkatnya seorang wali, maka tugas BHP selanjutnya ialah sebagai wali pengawas.

4. Kajian Umum Tentang Harta Kekayaan

Harta kekayaan ini sangat berkaitan erat dengan hukum waris, dapat dilihat dari pengertian sebagai berikut Hukum waris (erfrecht) yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

Jadi dapat dilihat dari pengertian di atas, pada prinsipnya yang dapat diwarisi hanyalah hak – hak dan kewajiban dalam lapangan harta

kekayaan. Hak dan kewajiban tersebut berupa, Aktiva (sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga, selain itu juga dapat berupa hak imateriil, seperti, hak cipta); Passiva (sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya). Dengan demikian, hak dan kewajiban yang timbul dari hukum keluarga tidak dapat diwariskan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena adanya masalah hukum yang nyata dan terjadi di kehidupan sosial. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan pada pendekatan sosiologis untuk menganalisis temuan yang ada di lapang.

Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian studi lapang (wawancara dengan responden) atau disebut sebagai data primer, yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai pendukung data sekunder. Metode pendekatannya ialah sebagai berikut

- a. Pendekatan yuridis adalah pendekatan untuk menelaah permasalahan yang didasarkan pada asas-asas dan peraturan hukum yang berlaku. Didalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwalian anak di bawah umur yaitu pendekatan yuridis yang dikaji secara mendalam terhadap Perwalian yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri.
- b. Pendekatan Sosiologis adalah pengkajian terhadap masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Penelitian sosiologis berhubungan dengan masyarakat, dalam hal ini ialah masyarakat yang berhubungan dengan

Pengadilan Negeri dan masyarakat yang berhubungan dengan Balai Harta Peninggalan (BHP)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di dua lokasi, yakni di Pengadilan Negeri Surabaya dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya. Pemilihan lokasi di tempat tersebut karena didasarkan pada perkara yang timbul di kedua tempat tersebut, sehingga memudahkan untuk mendapatkan informasi untuk penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

- Jenis Data

a. Data Primer : merupakan data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi pada lokasi penelitian, yakni Pengadilan Negeri Surabaya dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya.

b. Data Sekunder : merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau literatur sebagai sumber tertulis yang terdiri dari Pasal 359 KUHPperdata.

- Sumber Data

a. Data Primer : data primer diambil dari wawancara langsung dengan Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya yang menyumpah wali

dan Ketua Pengadilan Negeri yang meyetujui untuk menjual barang-barang yang masih menjadi hak anak.

b. Data sekunder : Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran bahan-bahan kepustakaan, laporan-laporan resmi dari Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, nilai atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian.¹ Maka populasi dari penelitian ini diambil dari kalangan pegawai Pengadilan Negeri Surabaya, kalangan pegawai Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya terutama Kepala BHP, dan masyarakat yang terkait dengan masalah hukum ini.

Jenis sampel yang digunakan adalah *purposive sample*, yakni memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu, unsur-unsur, unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi yang telah diketahui sebelumnya. Sehingga sampel yang digunakan dalam hal ini :

1. Kepala Pengadilan Negeri Surabaya : 1 orang
2. Kepala dan staf Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya : 3 orang
3. Pihak pemohon : 1 orang
4. Kepala Kantor Catatan Sipil : 1 orang
5. Notaris : 1 orang

¹ Ronny Hanitojo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, hal.44

Sehingga seluruh responden berjumlah $1 \times 7 = 7$ orang responden.

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sample*, yakni dengan memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu, unsur-unsur, unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi, sehingga didapatkan sample yang terdiri dari :

a. Data Primer :

- Wawancara langsung dan mendalam, wawancara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) kepada Kepala Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya, pihak pemohon, dan Kepala Kantor Catatan Sipil.
- Observasi atau survey lapangan : yakni dengan mempersiapkan suatu daftar pertanyaan sebagai pedoman awal yang diajukan kepada semua reponden penelitian sebelum dilakukan wawancara.

b. Data Sekunder :

- Studi Kepustakaan : yakni dari literatur. Dengan Memberikan kode terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian dan mengkajinya lebih dalam.
- Studi dokumen : yakni dengan mengambil, memilah, memberi kode dan mengcopy data-data dari Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya mengenai kewenangan BHP sebagai wali pengawas.

F. Teknik Analisis Data

Terhadap data-data yang telah dikumpulkan baik dari data primer yakni hasil wawancara dengan Kepala Pengadilan Negeri Surabaya, peraturan Tata Tertib Kepegawaian dan dokumentasi terkait di lokasi penelitian; dari data sekunder yakni dari hasil wawancara dengan Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya dan juga studi kepustakaan, akan penulis deskripsikan dan kemudian penulis analisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

G. Definisi Operasional

- a. Penyalahgunaan Wewenang : sesuatu yang menyimpang dari hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.
- b. Wali Pengawas : orang atau badan yang berhak dan berkewajiban mengawasi perwalian atas seorang anak.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Balai Harta Peninggalan (BHP)

Balai Harta Peninggalan Surabaya berkedudukan di Jalan Raya Juanda, Kecamatan Sedati Gede, Sidoarjo. BHP merupakan unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harga peninggalan, perwalian, kepailitan di lingkungan Departemen Kehakiman yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundangundangan sekarang Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata.

Sejarah dan pembentukan Balai Harta Peninggalan (BHP) diawali dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia sekitar ±382 tahun yang lalu, yang pada mulanya mereka datang sebagai pedagang. Dalam dunia perdagangan di Indonesia mereka bersaing dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, Pakistan yang memiliki armada-armada besar. Untuk menghadapi persaingan tersebut orang-orang Belanda kemudian pada tahun 1602 mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi nama Vereenigde Oost Indische Compagnie yang biasa disingkat dengan VOC, atau bangsa kita mengenal dengan Kompeni.

Pendirian VOC mendapat restu dan pengesahan oleh Pemerintah Belanda serta diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk berperang dan memerintah daerah yang ditaklukan. Disamping berdagang, VOC juga

mempunyai tujuan tertentu yaitu melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang ditaklukan seperti Indonesia ini.

Setelah beberapa lama kekuasaan VOC di Indonesia semakin luas, maka timbullah kebutuhan bagi para anggotanya khususnya dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Untuk menanggulangi kebutuhan itulah akhirnya oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama Wees-en Boedelkamer atau Weskamer (Balai Harta Peninggalan), pertama kali didirikan di Jakarta pada tanggal 01 Oktober 1624. Sedangkan pendirian BHP di daerah lain sejalan pula dengan kemajuan-kemajuan territorial yang dikuasai VOC, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang VOC.

BHP pada pemerintahan Hindia Belanda hanya diberlakukan kepada golongan Eropa atau yang dipersamakan, untuk golongan Bumi Putera tidak diberlakukan. BHP pasca RUU_BHP, dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap seluruh Warga Negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada diskriminasi pemberlakuan hukum terhadap Warga Negara Indonesia.

Sampai saat ini di Indonesia hanya ada 5 Balai Harta Peninggalan, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang. Khusus wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Surabaya meliputi 4 propinsi yaitu : Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

2. Visi dan Misi Balai Harta Peninggalan

a. Visi

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, maka BHP memberikan perlindungan/terayominya Hak Asasi Manusia, khususnya yang oleh hukum dan penetapan pengadilan dianggap tidak cakap bertindak di bidang hak milik.

b. Misi

Mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya, berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya

BHP mempunyai tugas pokok yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUH Perdata).
2. Pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang masih belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali (Pasal 359 ayat terakhir KUH Perdata).
3. Sebagai wali pengawas (Pasal 366 KUH Perdata).
4. Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali mereka (Pasal 370 ayat terakhir

KUH Perdata jo. Pasal 25a Reglement voor Het Collegie van Boedelmeesteren).

5. Mengurus harta kekayaan anak-anak dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 KUH Perdata).
6. Melakukan pekerjaan dewan perwalian (Besluit van den Gouverneur Generaal tanggal 25 Juli 1927 No. 8 Stb. 1927 - 382).
7. Pengampu pengawas dalam hal adanya orang-orang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan (Pasal 449 KUH Perdata).
8. Mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir (Pasal 463 KUH Perdata).
9. Mengurus atas harta peninggalan yang tak ada kuasanya (Pasal 1126, 1127, 1128 dan seterusnya KUH Perdata).
10. Menyelesaikan boedel kepailitan (Pasal 70 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004).
11. Mendaftar dan membuka surat-surat wasiat (Pasal 41, 42 OV dan Pasal 937, 942 KUH Perdata).
12. Membuat surat keterangan waris bagi golongan Timur Asing selain Cina (Pasal 14 ayat 1 Instructie voor de Gouvernements Landmeters in Indonesie Stb. 1916 No. 517).

4. Wilayah Kerja

Mengenai wilayah kerja BHP, sesuai dengan Besluit Kerajaan Belanda tanggal 04 Juli 1921 No. 60 Stb. 1921 No. 489 ditentukan, bahwa dalam wilayah hukum dari tiap-tiap Raad van Justitie dibentuk sebuah

Balai Harta Peninggalan yang tempat kedudukannya dan wilayah kerjanya diatur oleh Gubernur Jendral (sekarang Menteri Hukum & HAM), dan pada tiap-tiap BHP mempunyai perwakilan-perwakilan.

Kehadiran BHP di Indonesia mengalami pasang surut, yakni dengan penghapusan BHP Ujung Pandang dan perwakilan-perwakilannya dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 12 Oktober 1964 No. J.A.10/11/24. Kemudian pada tahun 1976 oleh Menteri Kehakiman yang pada waktu itu dijabat oleh Mochtar Kusumaatmadja dirasa perlu untuk membentuk kembali BHP Ujung Pandang dan perwakilan-perwakilannya, maka dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 23 Oktober 1976 No. J.S.4/9/1 telah dibentuk kembali BHP Ujung Pandang dan perwakilan-perwakilannya.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman masing-masing :

1. Tanggal 05 Nopember 1986 No. M.02-PR.07.01 Tahun 1986
2. Tanggal 01 April 1987 No.01-PR.0.01 Tahun 1987
3. Tanggal 29 Juni 1987 No.04-PR.07.01 Tahun 1987
4. Tanggal 05 September 1987 No.06-PR.07.01 Tahun 1987

Seluruh kantor Perwakilan Balai Harta Peninggalan telah dihapus, sedangkan semua tugas teknis di Perwakilan dikembalikan/diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan yang membawahnya. Dengan demikian sampai saat ini di Indonesia hanya ada 5 Balai Harta Peninggalan, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang dengan wilayah kerja masing-masing sebagai berikut :

- 1) BHP Jakarta meliputi Propinsi DKI Jakarta, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.
 - 2) BHP Surabaya meliputi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.
 - 3) BHP Medan meliputi Propinsi Sumatera Utaram D.I. Aceh atau Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Riau, Sumatera Barat, dan Bengkulu.
 - 4) BHP Ujung Pandang meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku.
 - 5) BHP Semarang meliputi Propinsi Irian Jaya, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
5. Susunan Organisasi Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



B. Pelaksanaan BHP Sebagai Wali Pengawas Untuk Anak Di Bawah Umur

BHP sebagai badan pengawas atas anak yang merupakan suatu hal yang harus dilindungi kesejahteraannya dan kepentingannya dalam hal jasmani, rohani maupun sosialnya yang harus diberikan oleh keluarganya (orang tua/wali) maupun Negara. Untuk melindungi kepentingan anak tersebut telah banyak Undang-undang/peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hak-hak anak misalnya adanya Deklarasi tentang Hak Anak-anak, UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Hak Asasi Manusia, UU Hukum Pidana dan KUHPperdata.

Dengan begitu dibutuhkan seseorang untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak, mereka yang pantas memberikan perlindungan tersebut ialah orang tua dari si anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 229 KUHPperdata, yang menerangkan mengenai asas-asas kekuasaan orang tua :

“Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.”

Maka dari pasal tersebut dapat diambil poin-poinnya, yaitu :

1. Kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua itu dan tidak hanya ada pada bapak saja.
2. Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan sehingga kalau perkawinan itu putus maka kekuasaan orang tua itu tidak ada lagi.

3. Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua itu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik, maka akan ada kemungkinan kekuasaan orang tua itu dicabut atau dibebaskan.¹

Selain itu anak di bawah umur dijelaskan dalam dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sebagaimana dari beberapa pasal tersebut dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dan jika ada seorang anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sudah melangsungkan perkawinan, maka ia sudah tidak dianggap sebagai anak di bawah umur lagi, melainkan sudah dianggap dewasa.

Dengan adanya anak di bawah umur tersebut maka dibutuhkan wali yang bertindak dalam kegiatan hukum atas anak di bawah umur tersebut. Karena anak tersebut belum dianggap cakap hukum oleh undang-undang. Wali di sini bertindak demi hukum atau menurut hukum.

Perwalian merupakan salah satu lembaga yang disediakan oleh hukum, untuk mengurus dan membela kepentingan anak yang masih di bawah umur yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua. Perwalian di sini terjadi apabila adanya suatu hal yang menyebabkan kekuasaan orang tua dicabut, sehingga orang tua anak tidak dapat lagi melakukan kekuasannya, maka kekuasaan orang tua terhadap anak di bawah umur tersebut dapat digantikan

¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin.1986. Hukum Orang dan Keluarga. Bandung : Penerbit Alumni,1986, Halaman 148.

oleh wali. Jadi dengan demikian wali adalah orang yang menggantikan kekuasaan orang tua yang telah kehilangan kekuasaan terhadap anaknya karena orang tua tersebut telah meninggal dunia atau bercerai. Sedangkan perwalian adalah kekuasaan wali terhadap anak di bawah umur yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya.

Anak yang berada di bawah perwalian adalah :

- a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
- b. Anak sah yang kedua orang tuanya telah bercerai.
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan.²

Yang dapat diangkat menjadi wali adalah Orang dan Badan Hukum :

- a. Orang yang cakap dan berwenang
- b. Badan Hukum harus tercantum dalam Anggaran Dasarnya tujuannya sebagai memelihara anak di bawah umur.³

Dalam Pasal 51 ayat (2) dari UU No.1/1974 disebutkan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang telah dewasa, pemikiran sehat, adil serta jujur.⁴

Dengan begitu terdapat tugas wali secara umum ada tiga bagian, yaitu :

- a. Melaporkan timbulnya perwalian tersebut pada BHP. Tujuan diadakannya laporan ini agar BHP yang disertai tugas sebagai wali pengawas memulai tugasnya sebagai/atas perwalian tersebut.
- b. Melakukan pengangkatan sumpah dihadapan BHP.
- c. Melakukan pengurusan yang terdiri :

² Buku Pedoman pada Balai Harta Peninggalan Surabaya, hlm.5.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

- 1) Atas diri anak bawah umur
- 2) Atas kepentingan dan harta kekayaan anak di bawah umur.

Mengenai perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur ini, maka Undang-undang melakukan pengawasan, sehingga dapat terjamin terlaksananya pengurusan atas kepentingan dari anak di bawah umur tersebut baik dalam perlindungan mental, fisik dan sosial serta perlindungan terhadap harta kekayaannya yang seandainya suatu waktu kepentingannya bertentangan dengan kepentingan walinya. Lembaga yang paling berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap perwalian atas anak-anak di bawah umur tersebut berdasarkan Pasal 366-375 KUHPerdara/BW dan Stb. 1872 No.166 (Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia) adalah Balai Harta Peninggalan (BHP).

BHP memiliki tugas pokok yang telah diterangkan dalam pembahasan sebelumnya salah satunya mengenai hal sebagai pengurus atas diri dan harta kekayaan anak yang masih di bawah umur selama baginya belum diangkat wali dan sebagai wali pengawas jika telah diangkatnya seorang wali oleh Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan karena si anak belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang menurut KUHPerdara/BW dianggap dewasa apabila berumur belum genap 21 tahun atau telah menikah. Oleh karena itu anak yang belum dewasa tetap dapat terlindungi hak-haknya, sehingga anak tersebut tidak merasa dirugikan meskipun oleh orang yang paling dekat atau keluarganya sendiri.

Seperti yang disebutkan dalam bab sebelumnya, perwalian dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

1. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama (Pasal 345 sampai pasal 354 KUHPperdata).
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri (Pasal 355 ayat (1) KUHPperdata).
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim.

Mengenai tugas BHP terkait dengan penjelasan di atas sebagai pengurus atas diri dan harta kekayaan anak yang masih di bawah umur selama baginya belum diangkat wali yang tercantum dalam Pasal 359 KUHPperdata yang berhubungan dengan perwalian yang diangkat/ditetapkan oleh hakim atas permohonan yang diajukan oleh keluarga terdekat si anak tersebut. Maka syarat penetapan perwalian atas harta kekayaan anak yang sesuai dengan rambu-rambu yang ada ialah :

1. Penetapan perwalian diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada wali yang ditunjuk/keluarga terdekat.
2. Setelah adanya penetapan tersebut Pengadilan Negeri wajib memberitahukan kepada BHP, terkait dengan Pasal 418 KUHPperdata

“Balai Harta Peninggalan dan dewan perwalian tidak bisa dikesampingkan dari segala campur tangan, yang diperintahkan kepada mereka menurut ketentuan undang-undang. Segala perbuatan dan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan di atas adalah batal dan tidak berharga”

3. Lalu adanya penetapan ijin jual yang dimintakan ke Notaris.

Terkait dengan hal tersebut di atas maka dalam penetapan perwalian harus dilakukan penyempahan wali yang dijelaskan dalam Pasal 362 KUHPperdata. Jadi tidak serta merta untuk menjual harta anak di bawah umur tersebut jika penetapan perwaliaannya belum ada dari Pengadilan Negeri.

Namun jika dalam kediamannya tidak terdapat BHP dalam jarak 15 km maka baru disumpah di Pengadilan. Penyumpahan yang dilakukan harus di depan Panitera Pengadilan dan dibuatkan berita acara sumpah. Hal tersebut diterangkan dalam Pasal 362 ayat 3 KUHPerdara yang isinya mengenai pengambilan sumpah itu harus dibuat berita acara..

Biasanya dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak melaporkan kepada BHP jika terdapat ijin jual beli yang diajukan oleh wali demi hukum ataupun wali menurut hukum. Setelah adanya penetapan perwalian yang dilakukan Pengadilan Negeri, langsung melakukan penetapan ijin jual tanpa pemberitahuan oleh pihak Pengadilan Negeri terhadap BHP itu. Sehingga jika terjadi sesuatu terhadap harta anak di bawah umur tersebut BHP tidak dapat disalahkan.

Jadi yang terpenting dalam penetapan ijin jual ialah penetapan wali dan berita acara sumpah wali dari BHP sendiri atau Pengadilan. Karena berita acara sumpah merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 362 ayat 3 KUHPerdara. Sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang Pengadilan Negeri maupun pihak keluarga si anak terhadap harta tersebut.

Dengan adanya penyalahgunaan wewenang tersebut maka timbul akibat hukum, yaitu :

1. Penetapan ijin jual menjadi cacat hukum. Karena wali belum disumpah oleh Pengadilan Negeri

2. Mengenai harta anak di bawah umur tersebut otomatis akan terjadi penyalahgunaan oleh wali tersebut.
3. Akan menentukan nasib si anak kelak, sehingga terjadi anak tersebut tidak memiliki harta benda apapun.

Jika penetapan pengangkatan wali dari Pengadilan Negeri belum ada, maka kemungkinan sekali dengan keadaan mendesak agar diadakan tindakan seperlunya demi kepentingan anak belum dewasa tersebut. Maka BHP dapat melakukan inventarisasi harta kekayaan anak tersebut dan mewakili anak tersebut dalam suatu tindakan hukum, jika tindakan tersebut sangat diperlukan.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengurus harta kekayaan anak di bawah umur, ialah :

1. Tidak dibolehkan menerima warisan untuk anak di bawah umur selain dengan cara beneficiair. Tidak boleh menolak warisan yg jatuh untuk abu tanpa izin dari Pengadilan Negeri.
2. Bila wali bertindak atas nama anak di bawah umur menggugat ke Pengadilan Negeri, wali tak dapat bertindak sebelum ada kuasa dari BHP selaku wali pengawas (Psl. 403 BW).
3. Izin yg sama seperti Pasal 393 BW juga diperlukan bila wali hendak menerima hibah atas nama anak di bawah umur (Psl. 1685 BW) juga untuk menerima warisan selain dengan cara beneficiair. Tidak boleh menolak warisan yang jatuh untuk anak di bawah umur tanpa izin dari Pengadilan Negeri.

4. Kuasa diperlukan dari BHP bila wali hendak menerima keputusan Pengadilan Negeri. Bila hendak melakukan pemisahan boedel harus dihadiri BHP (Psl. 1071, 1072 dan 1074 BW).
5. Untuk mengadakan perdamaian di luar Pengadilan maka wali berkewajiban terlebih dahulu memperoleh ijin Pengadilan Negeri.

Tugas BHP sebagai pengurus atas diri dan harta kekayaan anak yang belum dewasa akan berakhir apabila terdapat wali yang untuk anak tersebut telah diangkat/ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Dengan diangkatnya seorang wali, maka tugas BHP selanjutnya ialah sebagai wali pengawas.

Untuk menjadi wali pengawas anak belum dewasa yang dilakukan oleh BHP diatur dalam Pasal 366 KUHPerdara yang menjelaskan “Dalam setiap perwalian yang diperintahkan di dalamnya, Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas”.

Tugas wali pengawas yang dilakukan oleh BHP ialah bertindak untuk mengamati apakah wali melaksanakan kewajiban dengan baik atau tidak dan memberikan nasehat-nasehat kepada wali untuk melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya jika nasehat itu diperlukan. Kewajiban wali yang harus diperhatikan oleh BHP antara lain :

- a. Dalam tenggang waktu 3 bulan setelah terjadinya kematian menyelenggarakan pendaftaran harta kekayaan suami/istri atau pendaftaran budel (Pasal 127 KUHPerdara). Pendaftaran ini dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan maupun akta otentik dan harus dihadiri oleh wali pengawas, dalam hal ini BHP.

- b. Apabila wali lalai untuk melaksanakan tugasnya tersebut, maka wali pengawas dapat memaksakan agar pendaftaran itu dilakukan (Pasal 370 KUHPerdara)
- c. Menyelenggarakan pengurusan harta kekayaan anak di bawah umur itu dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 371 KUHPerdara)
- d. Tiap tahun wali berkewajiban memberikan perhitungan dan tanggung jawab atas pengurusan yang sudah dilakukan (Pasal 372 jo. 409 KUHPerdara)
- e. Apabila wali enggan melaksanakan kewajibannya maka wali dapat diganti.

Berkaitan dengan kewajiban-kewajiban wali tersebut, maka di sini BHP mempunyai kewajiban :

1. Menyusun, memelihara serta menyimpan *Register* Perwalian dengan cermat.
2. Meminta kepada wali untuk menyelenggarakan pendaftaran harta kekayaan yang di dalamnya berkepentingan anak belum dewasa.
3. Memerintahkan wali untuk mengumumkan ada tidaknya utang piutang mendiang pewaris dalam Berita Negara. (Pasal 1036 KUHPerdara)
4. Memerintahkan wali untuk membuat perhitungan pertanggungjawaban tentang pengelolaan harta peninggalan. (Pasal 1036 KUHPerdara)
5. Mewakili kepentingan anak belum dewasa, apabila kepentingan mereka bertentangan dengan kepentingan walinya.

6. Meminta kepada wali untuk menyediakan jaminan secukupnya.
7. Meminta perhitungan dan tanggung jawab dari wali.
8. Mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri untuk memecat wali dan mengajukan calon wali yang baru.
9. Memberikan keterangan kepada Hakim tentang bermanfaat tidaknya penjualan barang yang di dalamnya berkepentingan anak belum dewasa.
10. Mewakili anak belum dewasa melakukan perjanjian sewa menyewa apabila penyewanya adalah wali sendiri.
11. Memberikan kuasa kepada wali untuk bertindak sebagai penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata guna kepentingan anak belum dewasa.
12. Menghadiri acara pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang di dalamnya berkepentingan anak belum dewasa.
13. BHP sebagai wali pengawas dapat memajukan penuntutan dipecatnya seorang wali apabila dapat dibuktikan bahwa wali yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Dengan adanya kewajiban wali dan BHP, maka selanjutnya akan dijelaskan bagaimana upaya-upaya yang harus dilalui dalam pengelolaan harta kekayaan yang di dalamnya terdapat ahli waris yang belum dewasa untuk mencegah penyalahgunaan wewenang Pengadilan Negeri⁵ :

1. Adanya kematian yang telah dilaporkan ke Catatan Sipil oleh keluarga yang bersangkutan. Laporan tersebut berupa Akta Kematian. Sesuai

⁵ Wawancara dengan Nurhendro Putranto S.H., M.Hum. Kepala Balai Harta Peninggalan Surabaya, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011, bertempat di Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya Jl. Raya Juanda, kecamatan Sedati Gede, Sidoarjo.

dengan Pasal 418 KUHPperdata, maka demi hukum tetap ada kewajiban bagi Catatan Sipil untuk mengirim laporannya secara rutin ke BHP, di sini hanya untuk Golongan Cina dan Eropa saja.

2. Akta Kematian tersebut dilaporkan oleh keluarga kepada BHP dan memberitahukan bahwa terdapat ahli waris di bawah umur dengan menunjukkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Dengan adanya laporan dari Kantor Catatan Sipil maka BHP menyuruh pihak pemohon untuk melakukan penetapan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri setempat dan wali yang telah diangkat wajib disumpah yang nantinya akan ada berita acara sumpah yang dibuat oleh Panitera. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 362 KUHPperdata, dengan bunyi “Wali, segera setelah perwaliannya mulai berlaku, di hadapan Balai Harta Peninggalan wajib mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati. Bila di tempat kediaman wali itu atau dalam jarak lima belas meter dari tempat itu tidak ada Balai Harta Peninggalan atau tidak ada perwakilannya maka sumpah boleh diangkat di hadapan Pengadilan Negeri atau kepala pemerintahan daerah tempat kediaman wali. Tentang pengambilan sumpah itu harus dibuat berita acara”.
4. Melakukan pencatatan daftar harta kekayaan oleh BHP yang berdasarkan Pasal 127 KUHPperdata, dengan bunyi “Setelah salah seorang dan suami isteri meninggal, maka bila ada meninggalkan anak yang masih di bawah umur, pihak yang hidup terlama wajib untuk mengadakan pendaftaran

harta benda yang merupakan harta bersama dalam waktu empat bulan. Pendaftaran harta bersama itu boleh dilakukan di bawah tangan, tetapi harus dihadiri oleh wali pengawas. Bila pendaftaran harta bersama itu tidak diadakan, gabungan harta bersama berlangsung terus untuk keuntungan si anak yang masih di bawah umur dan sekali-kali tidak boleh merugikannya.”

6. BHP mendapatkan surat keterangan sebagai wali pengawas, setelah Pengadilan Negeri mengangkat seorang wali bagi anak yang belum dewasa.
7. Terdapat surat keterangan hak waris yang dibuat oleh Notaris yang ditunjuk.
8. Jika dibutuhkan saksi-saksi, maka dapat diajukan saksi-saksi itu dengan memiliki surat keterangan dari BHP.
9. Apabila tidak mendaftarkan kepada BHP, jika terdapat anak belum dewasa. Maka hal tersebut batal demi hukum. Diterangkan dalam Pasal 418 KUHPerdara “Balai Harta Peninggalan dan dewan perwalian tidak bisa dikesampingkan dari segala campur tangan, yang diperintahkan kepada mereka menurut ketentuan undang-undang. Segala perbuatan dan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan di atas adalah batal dan tidak berharga”.

Dari uraian-uraian yang terdapat di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga perwalian dan wali pengawas yang diadakan oleh perundang-undangan demi kepentingan anak belum dewasa itu sendiri, yang berfungsi untuk melindungi hak-hak si anak agar tidak dilanggar.

C. Kendala Yang Dihadapi BHP Dalam Menjalankan Tugas Sebagai Wali Pengawas

Menurut hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di Balai Harta Peninggalan Surabaya, dalam pelaksanaan BHP sebagai wali pengawas untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, pelaksanaan yang dilakukan tersebut pastilah terdapat kendala atau hambatan baik secara internal maupun eksternal, antara lain :

1. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal di sini yang dimaksud adalah hambatan yang berasal dari luar lingkungan BHP Surabaya yang terkait dalam pelaksanaan masalah hukum tersebut di atas. Dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa kendala-kendala eksternal yang dihadapi BHP Surabaya, khususnya dalam menangani masalah mengenai pelaksanaan BHP sebagai wali pengawas anak di bawah umur mengenai harta kekayaan anak tersebut. Masalah tersebut timbul dari instansi terkait yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dimiliki BHP Surabaya yaitu tidak adanya koordinasi antara instansi terkait seperti, Kantor Catatan Sipil, Pengadilan Negeri dan Notaris.

a. Kantor Catatan Sipil

Kantor catatan sipil mempunyai hubungan kerja yang sangat penting dengan BHP. Biasanya instansi pemerintah di daerah ini berkedudukan di wilayah kerja BHP berada, sehingga hubungan kerja tersebut mempunyai timbal balik yang kuat terutama dalam hal adanya

peristiwa kematian untuk warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing Tionghoa. Berdasarkan laporan tersebut BHP memanggil keluarga sedara dari orang yang meninggal tersebut.

Dari keterangan-keterangan dan bukti yang didapat dari keluarga semenda dari yang meninggal maka dapat diketahui adanya catatan/budel perwalian dan perwalian pengawas. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat 3 KUHPerdara yang menerangkan bahwa “Pegawai Catatan Sipil wajib memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan semua peristiwa kematian yang harus dibukukan dalam daftar dengan keterangan apakah orang-orang yang meninggal itu meninggalkan anak belum dewasa, dan memberitahukan segala perlangsungan perkawinan yang akan dibukukan mengenai orang-orang tua yang mempunyai anak yang belum dewasa”. Dari laporan tersebut dengan mudah dapat diketahui apakah si meninggal dunia itu memiliki anak-anak di bawah umur/belum dewasa.

Fakta yang terjadi di lapangan ternyata tidak semua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan ketentuan tersebut yang telah diatur oleh Undang-undang sebagaimana mestinya, meskipun BHP selalu mengingatkan melalui surat-surat dinas yang dikirim ke Kantor Catatan Sipil tersebut, dan bahkan mendatangi langsung ke Kantor Catatan Sipil itu, namun hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Hal tersebut diduga karena naiknya *Eselonering* (tingkatan jabatan struktural) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil menjadi lebih tinggi dari BHP, sehingga mempengaruhi hubungan kedinasan.⁶

b. Pengadilan Negeri

Pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPperdata yang mengatur hubungan kerja antara BHP dengan Pengadilan Negeri, antara lain Pasal 373 KUHPperdata dalam hal pemecatan jika wali itu menolak menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya, dan lalai melaksanakan tugas-tugasnya.

Mengenai pengangkatan wali baru atau wali sementara apabila perwalian kosong atau ditinggalkan karena ketidakhadiran wali, atau bila untuk sementara waktu wali tidak mampu menjalankan tugasnya, maka wali pengawas, dengan ancaman hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga, harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mengangkat wali baru atau wali sementara. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 374 KUHPperdata.

Ada juga Pasal yang menerangkan mengenai pengawasan harta kekayaan anak-anak di bawah umur yang sesuai dengan penelitian ini, diatur dalam Pasal 370 ayat 2 KUHPperdata, yaitu wali pengawas wajib memerintahkan wali untuk melakukan inventarisasi barang-barang yang dimiliki anak di bawah umur tersebut walaupun hakim tidak memerintahkan.

⁶ Wawancara dengan Iwan Santoso, S.H. staf Kantor Catatan Sipil Surabaya. Wawancara dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011, bertempat di Kantor Catatan Sipil Surabaya.

Di sini timbul masalah yang terjadi mengenai hubungan kerja Pengadilan Negeri dengan BHP, yaitu :⁷

- 1) Penetapan pengangkatan wali yang seharusnya disumpah terlebih dahulu sebelum adanya penetapan wali biasanya tidak dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Padahal di sini penyumpahan merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan. Di sini jadi BHP dapat mengetahui adanya perwalian yang terjadi.
- 2) Dalam hal pemberian izin untuk menjual harta kekayaan anak di bawah umur yang diajukan oleh wali ke Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri tidak pernah memanggil/menghubungi BHP terlebih dahulu sebelum memberikan izin penjualan, dan langsung saja mengabulkan wali.

c. Notaris

Notaris juga memiliki kewajiban kepada BHP dalam mengirimkan laporan wasiat tiap awal bulan, serta wajib melaporkan setiap pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa apabila anaka-anak yang diangkat berada di bawah perwalian pengawas kepada BHP.

Mengenai pemisahan dan pembagian yang di dalamnya tersangkut harta kekayaan anak di bawah umur, notaris juga harus memberitahukan kepada BHP adanay pemisahan dan pembagian harta tersebut, karena BHP di sini merupakan sebagai wali pengawas.

⁷ Wawancara dengan Drs. Djamaluddin S.H., M.Hum. Panmud Perdata Pengadilan Negeri Surabaya, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011, bertempat di Pengadilan Negeri Surabaya jalan Arjuna No 16-18 Surabaya.

Melaporkan juga tentang penetapan perwalian dan ijin jual beli kepada BHP. Jika untuk menjual harta anak, Notaris wajib membuat akta jual beli dan melaporkan kepada BHP. Karena jika tidak dilakukan akan timbul cacat hukum.

Aturan-aturan tersebut sering kali tidak dilakukan oleh Notaris, sehingga jarang sekali adanay laporan Notaris kepada Balai Harta Peninggalan. Hal ini berakibat pekerja BHP sangat berkurang.⁸

2. Hambatan Internal

a. Hambatan sarana perundang-undangan

BHP merupakan lembaga Pemerintah yang berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat dibidang hukum, selama ini pemberlakuan lembaga tersebut berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (Stbl 166 Tahun 182) yang hanya berlaku bagi golongan tertentu saja, sehingga tidak dapat melayani semua warga masyarakat Indonesia secara umum. Beberapa hambatan yang timbul adalah :

a. Ketidaktegasan dan tumpang tindih peraturan perwalian

Perwalian dan Wali Pengawasa hanya diatur dalam KUHPerdata dan dalam Instruksi untuk BHP di Indonesia Stbl. 1972 Nomor 166, yang hanya berlaku untuk golongan Eropa dan

⁸ Wawancara dengan Susanti S.H., Notaris, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011, bertempat di Kantor Notaris Surabaya Jl. Karet No. 47 Atas, Surabaya.

Timur Asing Tionghoa. Selain itu perwalian diatur juga dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku untuk semua Warga Negara Indonesia.

Dalam kedua peraturan tersebut yang mengatur tentang Perwalian, terdapat perbedaan satu dengan yang lainnya. Dapat dilihat di UU No.1 Tahun 1974, perwalian diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 54, namun mengenai wali pengawas tidak ada pasal yang mengatur. Diantara kedua peraturan tersebut tidak saling melengkapi, sehingga menimbulkan permasalahan, peraturan perundang-undangan mana yang harus digunakan.

- b. Tidak adanya sanksi hukum yang tegas dalam peraturan perwalian.

Dalam KUHP data tidak diatur adanya sanksi hukum yang tegas terhadap seorang wali yang telah diangkat sebagai wali. Hal ini menyebabkan BHP sebagai wali pengawas merasa kesulitan memerintahkan seorang wali agar melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan-aturan dalam perwalian, terutama mengenai pencabutan dan pendaftaran harta kekayaan anak-anak di bawah umur yang harus dilaksanakan seorang wali. Kewajiban ini biasanya sering dilalaikan, seringkali juga ditolak dengan alasan yang tidak jelas.

Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini ialah dengan adanya sanksi pidana untuk seorang wali yang tidak bersedia melaksanakan pendaftaran dan pencatatan harta kekayaan anak di

bawah umur setelah adanya perwalian berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan Bab XI mengenai sanksi Pasal 49 Rancangan Undang-undang Balai Harta Peninggalan.⁹

b. Hambatan Anggaran

Balai Harta Peninggalan Surabaya memiliki anggaran yang sangat minimum dan terbatas. Dilihat dari kepentingan yang dibutuhkan oleh BHP itu sendiri, misalnya dalam keperluan untuk pengelolaan gaji karyawan, program penerapan pemerintahan, pembayaran gaji, serta untuk keperluan operasional dan pemeliharaan perkantoran. Untuk program pengembangan sumber daya manusia di BHP sendiri tidak ada dianggarkan. Dengan begitu BHP sangat susah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BHP yang memiliki wilayah kerja yang sangat luas yang meliputi lintas propinsi.

c. Kendala Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam menjalankan suatu pekerjaan. Sehingga dapat berjalannya pekerjaan tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jika SDM yang dimiliki tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada, maka akan menimbulkan masalah dalam pekerjaan itu.

Di sini Balai Harta Peninggalan Surabaya hanya memiliki 25 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:¹⁰

⁹ Wawancara dengan Kurniawati, S.H. KASI HP Wil. I Balai Harta Peninggalan Surabaya, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011, bertempat di Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya Jl. Raya Juanda, kecamatan Sedati Gede, Sidoarjo.

- Berdasarkan jenjang kepangkatan:

Golongan IV/a = 2 orang

Golongan III/d = 7 orang

Golongan III/c = 6 orang

Golongan III/b = 6 orang

Golongan III/a = 3 orang

Golongan II/c = 1 orang

Jumlah = 25 orang

- Gambaran jabatan struktural yang ada di Balai Harta Peninggalan Surabaya per 1 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

1. (plt.) Ketua : Nurhendro Putranto, SH, M.Hum.

2. Sekretaris/ATH 1 : Nurhendro Putranto, SH, M.Hum.

ATH 2 : Dra. Ec. Nurhasanah, MH

ATH 3 : Mardjono, SH, MH.

ATH 4 : (Kosong)

ATH 5 : (Kosong)

¹⁰ Wawancara dengan Dra. Ec. Nurhasanah, M.H. Anggota Teknik Hukum Balai Harta Peninggalan Surabaya, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011, bertempat di Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya Jl. Raya Juanda, kecamatan Sedati Gede, Sidoarjo

ATH 6 : (Kosong)

3. Kepala Seksi Harta Peninggalan

Wilayah I : Kurniawati, SH

Wilayah II : (Kosong)

Wilayah III : (Kosong)

4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Drs. Ec. Hari Santoso

5. Kepala Urusan Kepegawaian : Semiran, SH

6. Kepala Urusan Kepegawaian : Agung TJ, SE, MH

7. Kepala Urusan Umum: Cahyo Gatut P, SH

Dapat dilihat dari 25 pegawai yang dimiliki Balai Harta Peninggalan, tentunya tidak semua pegawai tersebut dapat menangani masalah teknis maupun tugas pokok yang harus dikerjakan. Maka jumlah tersebut sangat kurang jika dibandingkan pekerjaan yang harus dilakukan.

d. Kendala Fasilitas dan Sarana Kerja

Balai Harta Peninggalan Surabaya juga mengalami sedikit kendala pada fasilitas dan sarana kerja, terutama masalah dalam hal transportasi. Kendaraan dinas yang tersedia di Balai Harta Peninggalan Surabaya hanya terdapat empat belas unit, yaitu:

- Mobil dinas untuk pimpinan : 1 (satu) unit Kijang Innova

- Mobil dinas untuk kantor : 1 (satu) unit Suzuki Zebra
- Sepeda motor dinas : 12 (dua belas) unit

Dari keseluruhan kendaraan dinas yang dimiliki, adapun fungsi kendaraan tersebut dalam kesehariannya yaitu satu unit mobil Kijang Innova digunakan untuk transportasi pimpinan Balai Harta Peninggalan Surabaya sehari-hari. Dua belas unit sepeda motor digunakan untuk dinas para karyawan, dan satu unit mobil Suzuki Zebra yang saat ini tidak dapat digunakan karena rusak.

Dengan tidak berfungsinya mobil dinas karyawan tersebut membuat tugas dinas keluar kota menjadi terhambat. Karena tidak mungkin tugas dinas ke luar kota dilakukan menggunakan sepeda motor padahal wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Surabaya meliputi empat propinsi.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Nurhendro Putranto S.H., M.Hum. Kepala Balai Harta Peninggalan Surabaya, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011, bertempat di Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya Jl. Raya Juanda, kecamatan Sedati Gede, Sidoarjo

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan yang dilakukan BHP dalam masalah ini ialah adanya pelaporan kematian secara rutin oleh Kantor Catatan Sipil kepada BHP, sehingga dapat diketahui adanya ahli waris di bawah umur dari pihak keluarga, melakukan penetapan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri dan wali wajib diangkat sumpah, pencatatan harta kekayaan oleh BHP, mendapatkan surat keterangan sebagai wali pengawas dari Pengadilan Negeri, terdapat surat keterangan waris dari Notaris, dan jika dibutuhkan saksi maka dapat diajukan saksi.
2. Terdapat 2 hambatan yang timbul dalam permasalahan ini, yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal. Untuk mengenai hambatan eksternal ialah kurangnya dukungan anantara instansi-instansi yang terkait dengan hubungan kerja Balai Harta Peninggalan seperti Kantor Catatan Sipil, Pengadilan Negeri dan Notaris. Selain itu adanya peraturan perundang-undangan yang sebagai dasar hukum yang mengatur Balai Harta peningglana yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat sekarang. Kurangnya kesadaran hukum dan wawasan masyarakat mengenai Balai Harta Peningglan yang menjadi hambatan juga dalam permasalahan ini. Sedangkan hambatan internal

biasanya timbul dari Balai Harta Peninggalan sendiri, seperti anggaran yang minimum dan terbatas, sumber daya manusia yang kurang dalam instansi tersebut dan fasilitas dan sarana kerja yang dimiliki oleh BHP.

B. SARAN

Dari uraian pembahasan serta kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu :

1. Pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi dengan penyuluhan hukum agar seluruh warga Negara Indonesia mengetahui dan memahami tentang BHP dari mulai pengertian, tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Balai Harta Peninggalan.
2. Perlunya penataan kembali mengenai hubungan kerja yang berkaitan dengan BHP terhadap birokrasi-birokrasi terkait sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan masalah dan memberikan kesan negatif di mata masyarakat.
3. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan masalah internal yang dihadapi BHP, seperti menambah personil di BHP yang memadai dan berkualitas serta menambah anggaran juga sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BHP dalam melaksanakan kewajibannya di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman RI, *Himpunan*

Peraturan Perundang-Undangan Balai Harta Peninggalan, Buku I.

M. Anshary MK, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Pelajar.

Michael R. Purba, 2009, *Kamus Hukum International & Indonesia*. Jakarta : Widyatamma

Nurhendro Putranto. 2007. *Balai Harta Peninggalan, Fungsi dan Tugas Pokoknya*. Surabaya :

Balai Harta Peninggalan Surabaya.

R. Soetoyo Prawirohamidjojo.1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung : Penerbit Alumni.

Subekti R., 1983, *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*, Cetakan XVII, Jakarta :Intermasa.

Syafa'at Rachmad, dkk, 2003 *Pedoman Penulisan Tugas akhir, Makalah, KKL, dan PPM*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Titik Triwulan Tutik. 2010. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana.

Peraturan Perundang-undangan

Instructie voor de Weeskamers in Indonesie (Instruksi untuk BHP di Indonesia),

Ordonantie van 5 October 1872/166.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.01-80 tahun 1980 tentang *Organisasi dan*

Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.HT.05.10.Tahun 1984 tentang *Penertiban*

Pengurusan Harta kekayaan Yang Dikelola Oleh BHP.tanggal 10 September 1984.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*

Internet

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1520/1/perdata-sunarto2.pdf> (diakses pada tanggal 06 Januari 2011)

http://pa-waikabubak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=138:perlindungan-terhadap-harta-anak&catid=38:artikel&Itemid=62 (diakses pada tanggal 02 Februari 2011)

<http://www.scribd.com/doc/43591806/Pengadilan-negeri> (diakses pada tanggal 04 Februari 2011)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 424 /H.10.1/AK/2011

49/11

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Perdata Tanggal 24 Februari 2011 dengan ini menetapkan :

N a m a : Mudayati, SH. CN.
(Pembimbing Utama)

N a m a : Ulfa Azizah, SH.Mkn.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :

N a m a : Aico Kinanty
No. Pokok Mhsw. : 0710110029
Program : **Strata satu (S-1) Reguler**
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **“UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PENGADILAN NEGERI DALAM HAL MENUNJUK BHP SEBAGAI WALI PENGAWAS JUAL BELI HARTA ANAK” (Studi Terhadap Pasal 359KUHP Perdata DI Balai Harta Peninggalan Surabaya)**

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada Tanggal : 25 FEB 2011



Dekan,
DR. SIHABUDIN, SH.MH

NIP. 19591216 198503 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;